

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, dan seimbang.¹ Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Anak berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia, memiliki definisi yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya di dalam peraturan-peraturan yang berlaku pada umumnya. Di dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selanjutnya dalam hal ini disebut Undang-undang Pengadilan anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu “orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun namun belum mencapai usai 18 tahun atau belum pernah kawin”. Sementara itu, menurut UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan

¹ Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, LN No. 3 TLN No. 3668. Diktum menimbang: Alenia I.

belum pernah kawin. Sedangkan menurut UU Pemilihan Umum yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 17 tahun.

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah kedewasaan, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri, bahkan melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan anak yang melanggar hukum bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif pembangunan yang berlangsung pesat. Perubahan sosial dalam masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan watak dan perilaku anak. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, baik berupa pengawasan, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pembentukan sikap dan perilaku anak, yang pada akhirnya akan merusak perkembangan jiwa dan perilaku anak.

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya dijaga karena dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah bagian integral dari sebuah negara yaitu generasi muda agen penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak kebebasan berekspresi dan dihargai hak-hak sipilnya.

Fenomena yang terjadi saat ini ternyata implementasi dari aturan hukum yang telah ada masih jauh dari harapan. Telah sering terdengar dan disaksikan bahwa perlindungan terhadap anak-anak tidak maksimal. Banyak peristiwa dan kejadian yang dapat dijadikan bukti bahwa anak belum bisa mendapatkan perlindungan itu secara maksimal.

Dalam masyarakat banyak dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Perilaku/perbuatan anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dari kenakalan anak. Kenakalan anak/remaja, atau dalam istilah asing acap dikenal dengan *Juvenile Delinquency*, secara harafiah terdiri dari dua kata yaitu *Juvenile* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, atau dapat diperluas menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggaran, pembuat ribut, pengacau, penteror, durjana, dan lain-lain. “Sementara itu, secara istilah *Juvenile Delinquency*

adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda”.²

Permasalahan kenakalan anak dan remaja yang semakin berkembang ini perlu segera untuk diatasi dan diselesaikan. Untuk mencari solusi terhadap kenakalan anak dan remaja, bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara penuh. Perlindungan anak termasuk di dalamnya masalah perlakuan dalam tindakan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana. Meskipun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan anak sama dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, perlu diingat bahwa perilaku menyimpang seorang anak adalah sekedar krisis nilai saja, karena dalam proses pertumbuhan ke masa remaja dan dewasa yang sedang dalam proses pencarian jati diri. Dalam proses yang demikian, seorang anak sering tidak dapat mengendalikan perilakunya dan mudah terpengaruh serta tergelincir kedalam apa yang disebutnya sebagai kenakalan remaja.

Dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang mantap dan memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya sebuah perlakuan yang khusus terhadap anak. Adapun perlakuan khusus yang diberikan kepada sang anak,

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 11.

terlihat pada hak-hak yang dimiliki seorang anak berbeda dengan hak-hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Negara bahkan dunia telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak, hal ini tertuang dalam *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak), dan sebagai bentuk persetujuan atas Konvensi Hak-hak Anak tersebut, Indonesia meratifikasi Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum/melakukan tindak pidana akan dilakukan proses hukum. Dalam hal ini, proses tersebut dimulai dari proses penangkapan sampai dengan proses penahanan, yang mana dalam setiap proses pemeriksaan tersebut terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa. Dimana terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak ini adalah lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaan yang dijalaninya.³

Selain memberikan hak-hak khusus kepada anak, secara normatif hukum positif Indonesia juga telah memberikan perhatian yang khusus bagi seorang anak yang terlibat dalam perkara pidana, baik menyangkut kewajiban-kewajiban anak, bentuk-bentuk tindakan/pidana/hukuman yang dapat diberikan, tata cara beracara dalam perkara anak, tata cara pembinaan, tempat pembinaan, dan masih banyak lainnya. Di dalam UU Pengadilan Anak ditentukan bahwa setiap perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, seperti: di tingkat penyidikan oleh penyidik anak, di tingkat

³ <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/116-uu-pengadilan-anak.html>
(Diakses tanggal 11 Mei 2010, jam 15.45)

penuntutan oleh penuntut anak dan di pengadilan oleh hakim anak.⁴ Hal ini diselenggarakan dengan tujuan agar kehidupan seorang anak yang dianggap masih panjang, dan masa depan anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan menentukan keberlangsungan negara, juga bergantung pada bagaimana kehidupan anak pada masa sebelum tercapainya kedewasaan.

Dari uraian tersebut di atas nampak bahwa hak-hak tersangka anak sangat penting untuk bisa diterapkan dalam proses pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik, kejaksaan dan sampai ke pengadilan maka dengan ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan (Studi kasus Putusan Nomor: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)”**.

B. Pokok Permasalahan

Dalam karya ilmiah ini penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang pelakunya masih di bawah umur dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak-anak dalam putusan kasus No.11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST?

⁴ Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, LN No. 3. TLN No. 3668. Pasal 1 butir 5,6,7 dan 13.

C. Tujuan Penelitian

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang berakibat kematian yang pelakunya masih di bawah umur dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketetapan hakim dalam menerapkan hukuman pidana terhadap pelaku yang masih dibawah umur dalam putusan No.11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, maka metode penelitian yang ditetapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya. Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan berupa:

1. Bentuk Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum deskriptif, yaitu memberi gambaran mengenai sesuatu permasalahan.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm. 43.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji dan meneliti kaidah-kaidah hukum yang ada didalam kedudukannya sebagai hal yang otonom.

3. Dalam penulisan ini pengumpulan data yang akan digunakan meliputi studi dokumen atau kepustakaan. Dalam penulisan ini data-data sekunder yang akan dipergunakan terdiri dari :⁶

a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku tentang hukum pidana, artikel lain yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat dalam jurnal, dan internet.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti

⁶ Heru Susetyo dan Henry Arianto. *Pedoman Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul), hlm. 11

kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian akan menguraikan/menjelaskan data yang diperoleh untuk memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku dalam masyarakat. Fakta adalah kenyataan yang terjadi di lapangan, sedangkan data adalah hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian.

E. Definisi Operasional

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

⁷ Indonesia, *UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, *Op.Cit*, Pasal 1

⁸ *Ibid*, pasal 1 butir 4.

anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.⁹

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat¹⁰
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.¹¹
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹²
7. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.¹³
8. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹⁴
9. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.¹⁵

⁹ *Ibid*, pasal 2.

¹⁰ Indonesia, *UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak*, LN No. 109. TLN No. 4235. pasal 1 butir 1

¹¹ *Ibid*, pasal 1 butir 2

¹² *Ibid*, pasal 1 butir 3.

¹³ *Ibid*, pasal 1 butir 4.

¹⁴ *Ibid*, pasal 1 butir 5.

¹⁵ *Ibid*, pasal 1 butir 12.

10. Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.¹⁶
11. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk member bantuan hukum.¹⁷
12. Pembunuh adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum.¹⁸
13. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.¹⁹
14. Korban seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁰
15. Pelaku (dader) adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk hukum subjek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.²¹

¹⁶ *Ibid*, pasal 1 butir 14.

¹⁷ *Ibid*, pasal 1 butir 17.

¹⁸ *Ibid*, penjelasan pasal 1 no. 1

¹⁹ Indonesia, *UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, pasal 1 butir 13

²⁰ P.A.F. Lamintang (a), *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 1

²¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm.339.

F. Sistematika Penelitian

Skripsi yang penulis susun berjudul **Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan** (Studi kasus Putusan Nomor: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST). Pada skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab yang kesemuanya saling berkaitan dan dalam satu kesatuan sehingga tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya.

Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DALAM KUHP

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengertian hukum pidana, sejarah hukum pidana, sistematika hukum pidana, kejahatan terhadap ketertiban umum dan penyertaan dalam tindak pidana.

**BAB III TINJAUAN TENTANG UNDANG-UNDANG
PERADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengertian anak, asas-asas dalam undang-undang peradilan anak dan asas-asas dalam peradilan anak.

**BAB IV ANALISA KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR:
11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST**

Pada bab ini penulis akan menganalisis kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa anak yang dilakukan secara bersama-sama yang didakwa dengan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan, saran dari penulis kepada instansi-instansi terkait dalam menangani permasalahan yang ada.